



PUTUSAN

Nomor : 0983/Pdt.G/2012/PA.Tbn

qy°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun XXX RT.01 RW.01, Desa XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

NAMA TERGUGAT , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.08 RW.02, Desa XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 23 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor : 0983/Pdt.G/2012/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2007, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 897/150/X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Rengel, Kabupaten Tuban;



2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Penggugat kurang lebih selama 4 tahun 3 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin sudah dikaruniai anak 1 (satu) perempuan bernama **XXX** umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak April 2010, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lag setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;-----
 - a. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena penghasilanya digunakan untuk kepentinganya sendiri;-----
 - b. Tergugat sering berbuat kasar dengan memukul Penggugat bila ada sedikit permasalahan;-----
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2012, yang akibatnya Tergugat pergi tanpa pamit dan pulang kerumah orang tuanya;
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama 3 bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

engabulkan Gugatan Penggugat;
enyatakan, jatuh talak satu bain Tergugat (**XXX**) atas Penggugat (**XXX**);-
embebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----



SUBSIDER:

pabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil.;

----- Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada tanggal 21 Mei 2012 oleh mediator Drs.H. SOEPANDI, hakim Pengadilan Agama Tuban akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

----- Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

----- Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengajukan jawaban, karena Tergugat selanjutnya tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas terakhir tanggal 01 Juni 2012 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara patut;

----- Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bermatera cukup berupa:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Nomor : 897/150/X/2007, Tanggal 29 Oktober 2007 (diberi tanda P.1);-----

----- Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memeberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1. NAMA SAKSI , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, menerangkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;---
- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;-----
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan kalau bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;-----

Saksi 2. NAMA SAKSI , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- a. Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;---
- b. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;-----
- c. Bahwa, saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat sudah rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;-----
- d. Bahwa, saksi mengetahui sekarang keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan hidup Penggugat dan kalau bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;-----

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa Mediator dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meski sudah dipanggil secara patut;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat. Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُؤْكِرُ الْقَاطِعَ الْإِسْلَامِيَّ
أَعْلَىٰ سَبْعِ الْإِسْلَامِيَّ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya" ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa akta nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 4 tahun 3 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak bernama XXX umur 3 tahun;



- Bahwa sejak Januari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena penghasilannya digunakan untuk kepentingannya sendiri dan Tergugat sering berbuat kasar dengan memukul Penggugat bila ada sedikit permasalahan, sehingga Tergugat pergi tanpa pamit dan pulang kerumah orang tuanya selama 5 bulan;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak tidak berusaha untuk rukun kembali dan tetap bersikeras untuk bercerai;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

----- Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

Ejnb æÈ°jÛ tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ EÇDÀ Þ¾Ì
¾FÄ-- ä

Artinya : "Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim menjatuhkan thalaknya laki-laki dengan talak satu" ;

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);-
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Juni 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.NURHADI,MH serta Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH
Hakim Anggota II

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Panitera Pengganti

RUKMIATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : | Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 425.000,- |
| 3. Materai | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. 466.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)